

## PENGARUH TARIF PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) PADA KPP PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN TAHUN 2022

Julianti Dewi<sup>1</sup> , Rubiatto Biettant<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [juliantidew@gmail.com](mailto:juliantidew@gmail.com)<sup>1</sup> , [rubybiettant@yahoo.com](mailto:rubybiettant@yahoo.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

#### Keywords

*Influence of Tax Rates, Tax Technology and Information, Accuracy of Tax Allocation on Taxpayers' Perceptions Regarding Tax Evasion*

### ABSTRACT

*This study discusses Tax Rates, Tax Technology and Information, and the Accuracy of Tax Allocation on Taxpayers' Perceptions Regarding Tax Evasion. The purpose of this study is to analyse the influence of Tax Rates, Tax Technology and Information, and the Accuracy of Tax Allocation. The method used in this research is a quantitative approach. The population in this study consists of individual and corporate taxpayers registered at Primary Tax Service Office (KPP Pratama) of Jakarta Pademangan. The total population of taxpayers in 2022 was 97,958, and the sample size in this study was 398 respondents. The data analysis methods used include Instrument Testing, Validation Testing, Reliability Testing, Descriptive Statistics Testing, followed by classical assumption tests and hypothesis testing with T-tests, F-tests, Correlation Coefficient Tests, and Determination Coefficient Tests. Based on the research results, it is known that the tax rate has a significant effect with a T-value of 7.361, tax technology and information have a significant effect with a T-value of 8.198, and the accuracy of tax allocation has a significant effect with a t-value of 4.163. The simultaneous test results (F-test) show an F-value of 28.247 with a significance of  $(0.000) < 0.05$ , indicating that the hypothesis, namely Tax Rates, Tax Technology and Information, and the Accuracy of Tax Allocation on Taxpayers' Perceptions Regarding Tax Evasion, can be accepted. The combined influence is 57.1%.*

### PENDAHULUAN

Sebagai Suatu negara berkembang, Indonesia tentunya membutuhkan dana untuk membiayai segala keperluan negara, baik itu untuk pengeluaran umum ataupun pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat. Dana yang dibutuhkan tersebut berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya dari penerimaan pajak. Terdapat berbagai jenis pajak, diantaranya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan lain-lain. Selain PPN, Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar dalam negeri yang dipungut oleh negara. Salah satu Faktor pendukung meningkatnya penerimaan pajak ialah adanya peningkatan jumlah wajib pajak.

Tabel 1 Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar & Wajib pajak Efektif Tahun 2018 – 2022 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Efektif (Normal)	Presentase
2018	79.916	32.540	41%
2019	85.578	45.420	53%
2020	93.162	40.595	44%
2021	97.732	54.851	56%
2022	97.958	56.332	58%

Berdasarkan Tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan, Namun jika dilihat kembali dari data yang diperoleh pada tahun 2018 jumlah wajib pajak efektif sebanyak 32.540 atau hanya sekitar 41% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, kemudian ditahun 2019 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak efektif menjadi 45.420 atau sekitar 53% dari jumlah wajib pajak terdaftar, Pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan jumlah wajib pajak efektif dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemic covid-19 yang mengakibatkan ketidakmampuan sector perekonomian untuk beroperasi secara optimal baik yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan usaha. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 seiring pemulihan perekonomian dari situasi pandemic covid 19 terlihat adanya peningkatan secara bertahap untuk jumlah wajib pajak efektif. Dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak, diharapkan target penerimaan pajak dapat tercapai.

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 -2022 pada KPP Pratama Jakarta Pademangan.

Tahun	Target	Realisasi
2018	3.180.701.351.000	2.912.725.570.520
2019	3.333.319.795.000	2.932.543.762.781
2020	2.908.024.000.000	2.632.520.031.678
2021	1.831.273.220.000	1.888.760.201.400
2022	1.849.021.441.000	2.276.237.875.622

Berdasarkan dari data yang diperoleh, pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2020 realisasi penerimaan pajak belum mencapai target penerimaan pajak. Namun pada tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan pajak menunjukkan hasil yang positif dikarenakan telah mencapai target yang diharapkan. Belum optimalnya penerimaan pajak salah satunya dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan cenderung melakukan berbagai upaya untuk membayar pajak dengan serendah-rendahnya, bahkan apabila memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya, baik dengan cara yang diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku (Legal), maupun dengan cara yang melanggar undang-undang (Illegal). Menurut Ardyaksa dan Kiswanto dalam Putu Andika Surya Pratama (2020 : 45) Fenomena ini disebabkan karena sudut pandang pembayar pajak (Wajib pajak) merasa dengan membayar pajak dapat mengurangi laba dan kenikmatan yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya, sehingga memunculkan ide untuk merencanakan pengurangan pajak yang akan dibayarkan. Selain itu kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga masih rendah dikarenakan wajib pajak belum merasakan dampak dari pajak yang telah mereka bayarkan.

Tindakan Penggelapan Pajak atau Tax Evasion menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Faktor pertama yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan

penggelapan pajak (tax evasion) adalah tarif pajak. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun sehingga wajib pajak berpeluang melakukan tindakan penggelapan pajak, hal ini dikarenakan menurut wajib pajak dengan membayar pajak akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak yaitu teknologi dan informasi perpajakan. Pengurusan Administrasi Perpajakan yang awalnya dilakukan secara manual mulai beralih ke digital yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini juga mendorong DJP untuk terus melakukan pembaharuan teknologi digital perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga meningkatkan penerimaan negara. Semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan, maka semakin rendah tingkat tax evasion yang dapat dilakukan oleh wajib pajak (Silmi Dienussalimah, 2016).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak adalah ketepatan pengalokasian pajak. Isu mengenai ketepatan pengalokasian pajak seringkali melibatkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk mendukung publik, infrastruktur dan program-program social. Wajib pajak berasumsi bahwa uang pajak yang mereka bayarkan masih belum tepat pengalokasian dananya karena masih banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara itu sendiri sehingga wajib pajak masih merasa berat atau enggan untuk membayar pajak. Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Jakarta Pademangan tahun 2022”**.


## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Administrasi secara umum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Muhammad Sawir (2021 : 8) administrasi dalam arti sempit sebagai berikut : “Tata Usaha atau Office Work yang meliputi kegiatan catat mencatat, tulis menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan dan sebagainya.” Menurut The Liang Gie dalam Ahmad Mustanir (2022 : 4) mendefinisikan administrasi dalam arti luas sebagai berikut : “Administrasi merupakan rangkaian penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”
2. **Administrasi Pajak** : Menurut Sophar Lumbantoran dalam Siti Kurnia Rahayu (2017 : 91) : “Administrasi Pajak adalah cara-cara atau prosedur pengenaan pemungutan pajak yang meliputi pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, penagihan pajak serta keberatan atau banding.”
3. **Administrasi Publik** : Menurut Waldo dalam Isnaini Rodiyah (2021 : 12) : “Administrasi Publik merupakan sebuah organisasi dan manajemen manusia pada pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”
4. **Kebijakan Publik** : Menurut Woll dalam Isnaini Rodiyah (2021 : 64) : “Kebijakan Publik merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah guna menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat, baik dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga yang ada dalam lingkungan yang berada disekitar masyarakat.”
5. **Pajak** : Menurut Prof. Dr.P.J.A.Adriani dalam Abdul Halim dkk (2020 : 2) : “Pajak adalah iurang kepada negara (Dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

6. **Tarif Pajak** : Menurut Ayu dan Hastuti dalam Orin Ndari Ervana (2019 : 57) : “Tarif pajak adalah presentase perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak.”
7. **Teknologi dan Informasi Perpajakan** : Menurut Charles Silaen dalam Laela Fadrijatul Hasanah dan Kurniawati Mutmainah (2020 : 28) : “Teknologi dan Informasi Perpajakan merupakan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakn untuk meingkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya.”
8. **Ketepatan Pengalokasian Pajak** : Menurut Syahrina dan Pratomo dalam Siti Sangadah (2021 : 294) : “Ketepatan Pengalokasian Pajak adalah Pemanfaatan dana pajak yang tercermin dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat ke dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah.”
9. **Penggelapan Pajak** : Menurut Mardiasmo dalam Lenna Christin (2018 : 97) : “Penggelapan Pajak (Tax Evasion) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

**Kerangka Pemikiran**

47



## METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pendekatan survei dimana dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan kepada responden seputar isi penelitian. Pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono dalam Ima Syafi'ah Rahayu 2018 : 93) Teknik pengambilan sampel dalam metode penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Data Kuesioner tersebut berupa pertanyaan tertutup yang diberikan kepada responden secara langsung melalui google form.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Variabel Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (H1 diterima). Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  table ( $t$  hitung  $>$   $t$  table) yaitu  $7,361 > 1,966$  dengan tingkat signifikansi 5%, kemudian nilai signifikansi Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) lebih kecil daripada nilai signifikansi ( $0,000 < 0,50$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion).

### 2. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (H2 diterima). Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  table ( $t$  hitung  $>$   $t$  table) yaitu sebesar  $8,198 > 1,966$  dengan tingkat signifikansi 5%, kemudian nilai signifikansi Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) lebih kecil daripada nilai signifikansi ( $0,000 < 0,50$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion).

### 3. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Variabel Ketepatan Pengalokasian Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (H3 diterima). Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  table ( $t$  hitung  $>$   $t$  table) yaitu sebesar  $4,163 >$   $t$  tabel  $1,966$  dengan tingkat signifikansi 5%, kemudian nilai signifikansi Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) lebih kecil daripada nilai signifikansi ( $0,000 < 0,50$ ) yang menunjukkan bahwa

variabel Ketepatan Pengalokasian Pajak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion).

#### **4. Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)**

Variabel Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (H4 diterima). Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung lebih besar dari F table ( $F_{hitung} > F_{table}$ ) yaitu sebesar  $28,247 > 2,39$  dengan tingkat signifikansi 5%, kemudian nilai signifikansi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) lebih kecil daripada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,50$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Independen yang terdiri dari Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pajak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil pengujian pada uji t menunjukkan bahwa hasil t hitung untuk tarif pajak sebesar  $7,361 > t_{tabel} 1,966$  (tarif sig. 5%) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005 ( $0,000 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yaitu variabel tarif pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion).
2. Berdasarkan hasil pengujian pada uji t menunjukkan bahwa hasil t hitung untuk teknologi dan informasi perpajakan sebesar  $8,198 > t_{tabel} 1,966$  (tarif sig. 5%) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005 ( $0,000 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yaitu variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion).
3. Berdasarkan hasil pengujian pada uji t menunjukkan bahwa hasil t hitung untuk ketepatan pengalokasian pajak sebesar  $4,163 > t_{tabel} 1,966$  (tarif sig. 5%) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005 ( $0,000 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yaitu variabel Ketepatan Pengalokasian Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion).
4. Berdasarkan hasil pada Uji Koefisien Determinasi secara keseluruhan yaitu, Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) sebesar 0,571 artinya sebesar 57,1% Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pajak berpengaruh secara stimulant terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion), sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Angga, Sahya. 2016. Ilmu Administrasi Negara. Bandung : Pustaka Setia.
- Congge, Umar. 2017. Patologi Administrasi Negara. Makassar : CV.SAH MEDIA.
- Halim, Abdul dkk. 2020. Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Kasus, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustanir, Ahmad, DKK. 2022. Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Purbalingga : Eureka Media Aksara.
- Pohan, Chairil Anwa. 2017. Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Priantara Diaz . 2016. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Mitra Wacana Medika.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017 . Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung : Universitas Komputer Indonesia.
- Rahman, Mariati. 2017. Ilmu Administrasi. Makassar : CV SAH MEDIA. Revida, Erika. 2020. Teori Administrasi Publik. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Sawir, Muhammad. 2021. Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik. Yogyakarta : DEEPUBLISH.
- Setia Negara, Tunggul Ashari. Ilmu Hukum Pajak. Malang : Setara Press. Setyawan, Dody. Pengantar Kebijakan Publik. Malang : Intelegensia Media.
- Suaib, Muhammad Ridha. Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta : Calpulis.
- Eka Nurbiyansari dan Alberta Esti Handayani. 2021. Pengaruh Self Assesment System, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Liability Vol.03 No.1
- Icha Felicia dan Teguh Erawati. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Kajian Bisnis Vol.25 No.2.
- Ima Syafi'ah Rahayu. 2018. Pengaruh Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Majalah Saintekes Vol.5 No.2.
- Jamian Purba, dkk. 2021. Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. Jurnal AKuntansi Bisnis Pelita Bangsa Vol.6 No.2.
- Laela Fadriatul Hasanah dan Kurniawati Mutmainah. 2020. Faktor faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Journal of Economic and Business and Engineering (JEBE) Vol.2 No.1.
- Lenna Christin dan Sihar Tambun. 2018. Pengaruh Money Ethic dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) dimoderasi dengan Religiusitas. Jurnal Media Akuntansi Perpajakan Vol 3 No.1.
- Mirah Pradnya Paramita. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Vol.17 No.2.
- Mirra Sri Wahyuni, dkk. 2022. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Ekombis Review Vol.10 No.2.

- Ni Putu Purnamsari, dkk. 2021. Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Kharisma* Vol.3 No.1.
- Orin Ndari Ervana. 2019. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara* Vol.01 No.02.
- Putu Andika Surya Pratama, dkk. 2020. Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Instrinsik dan Ekstrinsik dan Tax Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tax Evasion. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Vol.11 No.1
- Razif dan Alqonitur Rasyidah. 2019. Pengaruh Self Assesment, Money Ethics dan Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Tax Evasion. *Jurnal* Vol.1 No.1
- Rizal Sukma Aliyudin. 2021. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi* Vo.2 No.2.
- Siti Sangadah. 2021. Minimalisasi Tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pajak Pengeluaran Pemerintah, Tax Morale. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* Vol.2 No.2.